

ABSTRAK PERATURAN

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK – POLYESTER STAPLE FIBER – BEA MASUK ANTI DUMPING

2010

PERMENKEU RI NOMOR 196/PMK.011/2010 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 560)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR *POLYESTER STAPLE FIBER* DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dalam hal harga ekspor barang tersebut menyebabkan kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), PP 34 Tahun 1996 (LN Tahun 1996 No. 51, TLN No. 3539), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor *Polyester Staple Fiber* berupa serat staple sintetik dari polyester, tidak digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal yang termasuk dalam pos tarif 5503.20.00.00 yang berasal dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan Bea Masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan Bea Masuk Umum/*Most Favoured Nation* (MFN). Tarif Bea Masuk Anti Dumping, berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor *Polyester Staple Fiber* mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.